



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SUWARSO Alias PENDEK Bin KOMING (Alm)**;-----
2. Tempat lahir : Jepara;-----
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Nopember 1969;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Troso, RT. 02 / I, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., dan BAMBANG BUDIANTO, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa., tanggal 27 Oktober 2020;-----



-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa., tanggal 20 Oktober 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa., tanggal 20 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa SUWARSO Als. PENDEK Bin KOMING (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUWARSO Als. PENDEK Bin KOMING (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam potongan sedotan warna hijau (**berat bersih 0.03700 gram, sisa setelah uji lab 0,03333 gram**);----
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih beserta kartunya;-----
 - 1 (satu) buah hp nokia warna biru beserta kartunya;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
4. Menetapkan agar **Terdakwa SUWARSO Als. PENDEK Bin KOMING (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa SUWARSO Als. PENDEK Bin KOMING (Alm) pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020, sekitar Pukul 13. 50 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Troso Rt 02 Rw I Kec. Pecangaan Kab. Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 13. 50 Wib, pada saat terdakwa SUWARSO Als. PENDEK Bin KOMING (Alm) berada dirumah, kemudian terdakwa dihubungi saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM ingin membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi sdr.SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menanyakan apakah punya sabu – sabu atau tidak, kemudian di jawab “ ada “, selang sekitar lima menit kemudian terdakwa menghubungi saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM dan menyampaikan bahwa ada sabu – sabu, kemudian saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM menghubungi bahwa ingin kerumah terdakwa, sekitar setengah jam kemudian saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM sampai dirumah terdakwa, lalu saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM menyerahkan uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr.SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI dan menyampaikan bahwa orang yang akan membeli sabu – sabu sudah dirumah terdakwa, lalu terdakwa dengan

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI sepakat bertemu di jalan perbatasan antara Pecangaan dan Troso, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai terdakwa bertemu dengan sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr.SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI lalu sdr.SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang, setelah sampai di rumah kemudian sabu – sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM, kemudian pada hari itu juga yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah, saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada sabu – sabu atau tidak, karena saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM mau membeli lagi yang seharga Rp.350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa menjawab tidak tahu dan akan menghubungi penjualnya dulu, lalu terdakwa menghubungi sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI dan bertanya apakah masih punya sabu – sabu atau tidak, ada pembeli yang akan membeli sabu – sabu yang seharga Rp. 350. 000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. SULISTIYO menjawab “masih ada kalau sedikit –sedikit”, kemudian terdakwa menghubungi saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM dan menyampaikan bahwa masih ada sabu – sabunya kalau sedikit – sedikit, kemudian terdakwa dengan Saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM sepakat bertemu di SPBU Pecangaan kulon, kemudian terdakwa meminta tolong temannya yang bernama ZAENAL ABIDI untuk mengantarnya ke depan warung makan ayam Geprek ” SA'I ” yang berjarak sekitar seratus meter dari SPBU Pecangaan Kulon, setelah terdakwa dan temannya sampai ditempat tersebut, kemudian terdakwa minum kopi ditempat tersebut, selang sekitar dua jam kemudian saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM menghubungi terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dimana, kemudian terdakwa menjawab di warung makan ayam Geprek ” SA'I ” yang berjarak sekitar seratus meter dari SPBU Pecangaan Kulon, kemudian terdakwa keluar dari warung dan berdiri didepan warung, tidak lama kemudian pada saat terdakwa berdiri didepan warung tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, setelah itu petugas menginterogasi terdakwa secara lisan dan terdakwa menerangkan kepada petugas, bahwa benar sabu – sabu yang dikuasai Saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM tersebut dibeli dari terdakwa, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa asal sabu – sabu yang terdakwa jual kepada saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM , kemudian terdakwa menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa beli dari sdr SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI, Umur : 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat : Ds. Pecangaan Kulon, Rt. 02 / VI, Kec. Pecangaan, kab. Jepara, kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk membeli sabu – sabu kepada sdr.SULISTIYO Als. LIS Bin

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHDI yang seharga Rp. 350. 000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat bertemu di jalan depan rumah sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI, kemudian petugas bersama terdakwa dan saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM menuju ke jalan depan rumah sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa melihat saksi SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI berdiri di pinggir jalan depan rumahnya, kemudian langsung ditangkap oleh petugas dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang di simpan digenggaman tangan kirinya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 6 (enam) paket sabu – sabu, selanjutnya terdakwa, saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM dan sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2139/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020 a.n. Terdakwa SUWARSO Als. PENDEK Bin KOMING (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : -----

- BB - 4493/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0.03700 gram, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR :

-----SUWARSO Als. PENDEK Bin KOMING (Alm) pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020, sekitar Pukul 21. 50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di depan warung Ayam Geprek SA'I, turut Ds. Pecangaan Kulon, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 20. 30 Wib terdakwa meminta tolong temannya yang bernama ZAENAL ABIDI untuk mengantarnya ke depan warung makan ayam Geprek " SA'I " yang berjarak sekitar seratus meter dari SPBU Pecangaan Kulon, setelah terdakwa dan temannya sampai ditempat tersebut, kemudian terdakwa minum kopi ditempat tersebut, selang sekitar dua jam kemudian saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM menghubungi terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, kemudian terdakwa menjawab di warung makan ayam Geprek " SAI " yang berjarak sekitar seratus meter dari SPBU Pecangaan Kulon, kemudian terdakwa keluar dari warung dan berdiri didepan warung, tidak lama kemudian pada saat terdakwa berdiri didepan warung tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, setelah itu petugas menginterogasi terdakwa secara lisan dan terdakwa menerangkan kepada petugas, bahwa benar sabu – sabu yang dikuasai Saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM tersebut dibeli dari terdakwa, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa asal sabu – sabu yang terdakwa jual kepada saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM , kemudian terdakwa menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa beli dari saksi SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI, Umur : 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat : Ds. Pecangaan Kulon, Rt. 02 / VI, Kec. Pecangaan, kab. Jepara, kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk membeli sabu – sabu kepada sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI yang seharga Rp. 350. 000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat bertemu di jalan depan rumah sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI, kemudian petugas bersama terdakwa dan saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM menuju ke jalan depan rumah sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa melihat sdr.SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI berdiri di pinggir jalan depan rumahnya, kemudian langsung ditangkap oleh petugas dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang di simpan digenggaman tangan kirinya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 6 (enam) paket sabu – sabu, selanjutnya terdakwa, saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM dan sdr. SULISTIYO Als. LIS Bin ZUHDI beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2139/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020 a.n. Terdakwa SUWARSO Als. PENDEK Bin KOMING (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : -----

- BB - 4493/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0.03700 gram, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa



-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi DINAR NOOR HENDRIYANA Bin H. MULYONO HADI PRASETYO**,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi bersama bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 21.50 WIB, di jalan raya, Turut Ds. Tanggul Tlare, RT. 03 / 01, Kec. Kedung, Kab. Jepara, dan dilanjutkan pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 23.00 WIB, di depan warung makan ayam Geprek "SA'I", alamat : Ds. Pecangaan Kulon, RT. - / - , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa meminta tolong temannya yang bernama ZAENAL ABIDI untuk mengantarnya ke depan warung makan ayam Geprek SAI yang berjarak sekitar seratus meter dari SPBU Pecangaan Kulon;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan temannya sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa minum kopi di tempat tersebut, selang sekitar dua jam kemudian ABDUL JABAR menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa menjawab di warung makan ayam Geprek SAI yang berjarak sekitar seratus meter dari SPBU Pecangaan Kulon;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari warung dan berdiri di depan warung, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa berdiri di depan warung tersebut, Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas;-----
- Bahwa Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menerangkan sabu yang dikuasai oleh ABDUL JABAR dibeli dari Terdakwa;-----
- Bahwa Petugas bertanya kepada Terdakwa mengenai asal usul sabu yang Terdakwa jual kepada ABDUL JABAR, kemudian Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SULISTIYO;-----
- Bahwa selanjutnya Petugas menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu kepada SULISTIYO seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sepakat bertemu di jalan depan rumah SULISTIYO;-----
- Bahwa Petugas bersama Terdakwa dan ABDUL JABAR menuju ke jalan depan rumah SULISTIYO, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYO berdiri di pinggir jalan depan rumahnya, kemudian langsung ditangkap oleh Petugas;-----

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap SULISTIYO ditemukan 1 (satu) paket sabu yang di simpan digenggaman tangan kirinya;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan 6 (enam) paket sabu, selanjutnya Terdakwa, ABDUL JABAR, dan SULISTIYO beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi ALI MUSTAJAB Bin SUPARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi bersama bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 21.50 WIB, di jalan raya, Turut Ds. Tanggul Tlare, RT. 03 / 01, Kec. Kedung, Kab. Jepara, dan dilanjutkan pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 23.00 WIB, di depan warung makan ayam Geprek "SA'I ", alamat : Ds. Pecangaan Kulon, RT. - / - , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa meminta tolong temannya yang bernama ZAENAL ABIDI untuk mengantarnya ke depan warung makan ayam Geprek SAI yang berjarak sekitar seratus meter dari SPBU Pecangaan Kulon;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan temannya sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa minum kopi di tempat tersebut, selang sekitar dua jam kemudian ABDUL JABAR menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa menjawab di warung makan ayam Geprek SAI yang berjarak sekitar seratus meter dari SPBU Pecangaan Kulon;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari warung dan berdiri di depan warung, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa berdiri di depan warung tersebut, Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas;-----
- Bahwa Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menerangkan sabu yang dikuasai oleh ABDUL JABAR dibeli dari Terdakwa;-----

Halaman 8 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas bertanya kepada Terdakwa mengenai asal usul sabu yang Terdakwa jual kepada ABDUL JABAR, kemudian Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SULISTIYO;-----
- Bahwa selanjutnya Petugas menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu kepada SULISTIYO seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sepakat bertemu di jalan depan rumah SULISTIYO;-----
- Bahwa Petugas bersama Terdakwa dan ABDUL JABAR menuju ke jalan depan rumah SULISTIYO, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat SULISTIYO berdiri di pinggir jalan depan rumahnya, kemudian langsung ditangkap oleh Petugas;-----
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap SULISTIYO ditemukan 1 (satu) paket sabu yang di simpan digenggaman tangan kirinya;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan 6 (enam) paket sabu, selanjutnya Terdakwa, ABDUL JABAR, dan SULISTIYO beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. **Saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM (saksi Mahkota)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar Pukul 23.00 WIB, di depan warung makan ayam Geprek "SA'I", alamat Ds. Pecangaan Kulon, RT. - / - , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Terdakwa, karena uang yang saksi pergunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut hasil patungan antara saksi dengan MASRIKAN dengan besar patungan, saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan MASRIKAN sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Terdakwa tersebut, dengan cara saksi bertemu dan bertatap muka langsung dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Terdakwa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah Terdakwa;-----

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau saksi mintai tolong untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, karena Terdakwa sering saksi beri ikan, dan juga saksi beri upah uang untuk Terdakwa membeli rokok, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok Surya dua belas seharga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), dan es Sirup seharga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa kembalikan kepada saksi;-----
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sudah saksi bayar dengan lunas;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa setelah tertangkap, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari SULISTIYO;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari SULISTIYO, pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 13.50 WIB, di jalan perbatasan Pecangaan-Troso;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2139/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;-----

Kesimpulan :-----

- BB-4493/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03700 gram;-----

Jpa

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena Terdakwa memiliki sabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 23.00 WIB, di depan warung makan ayam Geprek "SA'I", alamat : Ds. Pecangaan Kulon, RT. - / - , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama ABDUL JABAR untuk membelikan sabu, setelah Terdakwa berhasil membelinya kemudian sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada ABDUL JABAR, dan pada saat ABDUL JABAR memiliki sabu yang dibeli dari Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;-----
- Bahwa ABDUL JABAR kemudian meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk membelikan sabu, dan pada saat menunggu ABDUL JABAR ditangkap oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;-----
- Bahwa sabu yang dibeli oleh ABDUL JABAR sebanyak 1 (satu) paket;-----
- Bahwa ABDUL JABAR membeli 1 (satu) paket sabu dengan cara bertemu dan bertatap muka langsung;-----
- Bahwa ABDUL JABAR membeli 1 (satu) paket sabu, pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 14.00 WIB;-----
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu, seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau dimintai tolong oleh ABDUL JABAR untuk membelikan sabu, karena Terdakwa sering memberi ikan kepada ABDUL JABAR dan Terdakwa juga mendapat upah uang untuk membeli rokok, dan pada saat itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SULISTIYO;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari SULISTIYO, yang kemudian Terdakwa jual kepada ABDUL JABAR

Jpa

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 13.50 WIB, di jalan perbatasan Pecangaan-Troso;-----

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari SULISTIYO dengan cara Terdakwa bertatap muka dan bertemu langsung dengan SULISTIYO;-----
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan sarana HP merk Nokia warna biru;-----
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah membeli sabu dari SULISTIYO;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan warna hijau (berat bersih 0,03700 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,03333 gram);-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih beserta kartunya;-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, terpasang plat nomor Polisi K 5681 IQ;---
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru beserta kartunya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa awalnya Terdakwa SUWARSO Alias PENDEK Bin KOMING (Alm) dimintai tolong oleh teman Terdakwa (saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM) untuk membelikan sabu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari SULISTIYO, pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 13.50 WIB, di jalan perbatasan Pecangaan-Troso;-----
2. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa;-----
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau dimintai tolong oleh saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM untuk membelikan sabu, karena Terdakwa sering diberi ikan

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM, dan Terdakwa juga mendapat upah uang untuk membeli rokok, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM;-----

4. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 23.00 WIB, di depan warung makan ayam Geprek "SA'I", yang beralamat di Desa Pecangaan Kulon, RT. - / - , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa diinterogasi, dan Terdakwa menerangkan sabu yang dikuasai oleh saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM dibeli dari Terdakwa, dan Petugas Kepolisian juga bertanya kepada Terdakwa mengenai asal usul sabu yang Terdakwa jual kepada saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM, kemudian Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SULISTIYO;-----
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2139/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan Kesimpulan : BB-4493/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03700 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

Jpa

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **SUWARSO Alias PENDEK Bin KOMING (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Jpa

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik

Jpa

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa SUWARSO Alias PENDEK Bin KOMING (Alm) dimintai tolong oleh teman Terdakwa (saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM) untuk membelikan sabu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari SULISTIYO, pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 13.50 WIB, di jalan perbatasan Pecangaan-Troso;-----

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa;-----

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau dimintai tolong oleh saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM untuk membelikan sabu, karena Terdakwa sering diberi ikan oleh saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM, dan Terdakwa juga mendapat upah uang untuk membeli rokok, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM;-----

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 23.00 WIB, di depan warung makan ayam Geprek "SAI", yang beralamat di Desa Pecangaan Kulon, RT. - / - , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa diinterogasi, dan Terdakwa menerangkan sabu yang dikuasai oleh saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM dibeli dari Terdakwa, dan Petugas Kepolisian juga bertanya kepada Terdakwa mengenai asal usul sabu yang Terdakwa jual kepada saksi ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM, kemudian Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari SULISTIYO;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2139/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan Kesimpulan : BB-4493/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03700 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar

Jpa

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair Penuntut Umum**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan warna hijau (berat bersih 0,03700 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,03333 gram);-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih beserta kartunya;-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, terpasang plat nomor Polisi K 5681 IQ;---
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru beserta kartunya;-----

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN Jpa., atas nama Terdakwa ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARSO Alias PENDEK Bin KOMING (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN

Jpa



"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan warna hijau (berat bersih 0,03700 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,03333 gram);
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih beserta kartunya;-----
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, terpasang plat nomor Polisi K 5681 IQ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru beserta kartunya;-----

Dipergunakan dalam perkara Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN Jpa., atas nama Terdakwa ABDUL JABAR Bin ABDUL KALIM;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SELASA**, tanggal **1 DESEMBER 2020**, oleh : **DEMI HADIANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EKO BUDHI HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **BAMBANG SUMARSONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jpa

Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN



1. RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

DEMI HADIANTORO, S.H., M.H.

2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO BUDHI HARTO, S.H.

Jpa

Halaman 20 dari Halaman 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)